

TESIS

**PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
SEBAGAI ALAT BANTU DALAM PROSES
LEGISLASI DI INDONESIA**



Oleh :

ANNISA AZZAHRA SAADIYA

NIM. 2420215320152

PROGRAM MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

BANJARMASIN

2026

**PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
SEBAGAI ALAT BANTU DALAM PROSES
LEGISLASI DI INDONESIA**

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh
Annisa Azzahra Saadiya
NIM. 2420215320152

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026**

**Judul Tesis : Penggunaan Artificial Intelligence sebagai Alat Bantu Dalam
Proses Legislasi Di Indonesia**

Nama : Annisa Azzahra Saadiya

NIM : 2420215320152

**Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing**

Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

Tangga Lulus :

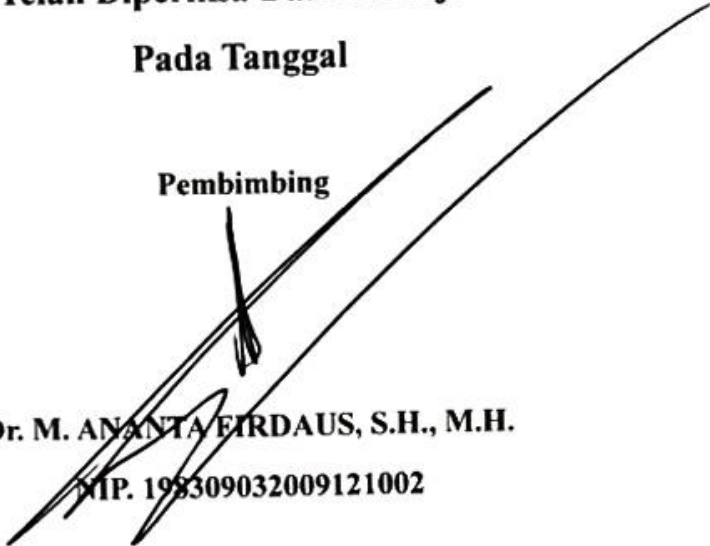


**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing



**Dr. M. ANANTA EIRDAUS, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Azzahra Saadiya

NIM : 2420215320152

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2026



Annisa Azzahra Saadiya

NIM. 2420215320152

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal, 13 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.
Pembimbing	: Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.

MOTO

“Atas ketidakmungkinan aku percaya bahwa doa itu bisa merubah apapun.”

“Akan selalu ada jalan, untuk setiap niat baik yang selalu kita usahakan.”

"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung."

(Q.S Ali Imran: 173).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya Tesis yang sederhana ini dapat dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan ibuku Sarkani dan Mimi Muthmainnah yang telah melahirkan, merawat serta menjaga dan mendidik adinda selaku anak tunggal sedari kecil hingga berusia 24 Tahun ini.

Cucuran keringat serta tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini dapat menjadi suatu kebajikan yang hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasehatnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

SAADIYA, AZZAHRA ANNISA. 2026. Penggunaan Artificial Intelligence sebagai Alat Bantu Dalam Proses Legislasi Di Indonesia. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H. 115 Halaman

RINGKASAN

Perkembangan *teknologi Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. AI memiliki kemampuan untuk mengolah data dalam jumlah besar, melakukan analisis hukum, mengidentifikasi konflik norma, hingga memberikan rekomendasi kebijakan secara cepat dan sistematis. Berbagai negara telah mulai memanfaatkan AI dalam mendukung proses legislasi sebagai upaya meningkatkan kualitas regulasi dan efektivitas pembentukan hukum. Namun demikian, penggunaan AI dalam proses legislasi juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan Artificial Intelligence dalam proses legislasi. Pengaturan yang ada masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Artificial Intelligence. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila AI dimanfaatkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga terlihat dalam hasil penelitian yang mengidentifikasi belum adanya regulasi khusus mengenai AI dalam legislasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative*

approach). Pendekatan perbandingan digunakan dengan membandingkan pengaturan dan praktik penggunaan AI dalam proses legislasi di Indonesia dengan Uni Emirat Arab sebagai negara yang telah mulai mengintegrasikan AI dalam penyusunan regulasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Artificial Intelligence bukan merupakan subjek hukum, melainkan hanya berkedudukan sebagai objek hukum dan instrumen teknologi (decision support system). AI tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun legitimasi konstitusional untuk menjalankan kewenangan negara. Oleh karena itu, dalam proses legislasi AI hanya dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam melakukan analisis data, penyusunan naskah akademik, harmonisasi regulasi, identifikasi inkonsistensi norma, serta evaluasi kebijakan. Adapun kewenangan untuk membentuk norma hukum, melakukan pembahasan, menyetujui, dan menetapkan undang-undang tetap berada pada DPR dan Presiden sebagai lembaga yang memperoleh legitimasi berdasarkan UUD Tahun 1945.

Dari perspektif konstitusi, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan AI dalam proses legislasi memiliki implikasi positif berupa peningkatan efisiensi, percepatan analisis hukum, peningkatan kualitas harmonisasi peraturan, serta kemampuan mengolah data hukum dalam jumlah besar. Selain itu, karakteristik AI yang menggunakan sistem algoritma (*black box algorithm*) menimbulkan persoalan mengenai transparansi dan akuntabilitas. Apabila AI menghasilkan rekomendasi yang keliru atau menimbulkan kerugian dalam proses legislasi, maka muncul persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab karena AI tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tetap berada pada manusia atau institusi yang mengembangkan dan menggunakan sistem tersebut. Temuan ini memperkuat prinsip bahwa AI tidak dapat menggantikan kewenangan konstitusional lembaga negara dalam pembentukan hukum.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Artificial Intelligence dalam proses legislasi dapat dibenarkan secara konstitusional sepanjang AI hanya berfungsi sebagai alat bantu (*decision support system*) dan tidak menggantikan fungsi pembentuk undang-undang. Agar pemanfaatan AI tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, dan diperlukan pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur tata kelola Artificial Intelligence, meliputi prinsip penggunaan, batas kewenangan, transparansi algoritma, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, mekanisme pengawasan, audit sistem AI, serta pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, pemanfaatan AI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak menggantikan kewenangan konstitusional lembaga negara dalam pembentukan hukum.

SAADIYA, AZZAHRA ANNISA. 2026. Penggunaan Artificial Intelligence sebagai Alat Bantu Dalam Proses Legislasi Di Indonesia. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H. 115 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: *Artificial Intelligence*, Legislasi, Negara Hukum, Konstitusi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan *Artificial Intelligence (AI)* yang mulai dimanfaatkan dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan regulasi melalui kemampuan analisis data, pemetaan peraturan, harmonisasi norma, serta penyusunan naskah akademik. Namun demikian, penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses legislasi juga menimbulkan berbagai persoalan konstitusional, terutama berkaitan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, akuntabilitas, serta kepastian hukum. Di sisi lain, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses legislasi sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum Indonesia serta menganalisis implikasi konstitusional penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses legislasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Artificial Intelligence* dalam sistem hukum Indonesia masih berkedudukan sebagai objek hukum dan instrumen teknologi yang berfungsi sebagai *decision support system*, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum maupun pemegang kewenangan konstitusional. Penggunaan *Artificial Intelligence* dapat diterapkan pada tahapan perencanaan, penyusunan, penelitian hukum, pemetaan regulasi, harmonisasi peraturan, serta analisis data dalam proses legislasi. Namun demikian, kewenangan untuk merumuskan norma hukum, melakukan pembahasan politik, mengambil keputusan, serta menetapkan undang-undang tetap berada pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai pelaksana kedaulatan rakyat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan *Artificial Intelligence* di Indonesia masih bersifat parsial dan belum memberikan kepastian

hukum mengenai batasan penggunaan *Artificial Intelligence*, transparansi algoritma, mekanisme pengawasan, audit sistem, maupun pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus mengenai tata kelola *Artificial Intelligence* yang mengatur prinsip penggunaan, batas kewenangan, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum agar pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam proses legislasi tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.

SAADIYA, AZZAHRA ANNISA. 2026. *The Use of Artificial Intelligence as a Tool in the Legislative Process in Indonesia. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.*

Abstract

Keywords: Artificial Intelligence, Legislation, Rule of Law, Constitution.

This research is motivated by the rapid development of **Artificial Intelligence (AI)**, which has begun to be utilized in various governmental sectors, including the legislative process. AI has the potential to improve the effectiveness and efficiency of law-making through data analysis, regulatory mapping, legal harmonization, and the preparation of academic papers. Nevertheless, the use of AI in the legislative process raises constitutional issues related to the principles of the rule of law, democracy, accountability, and legal certainty. Furthermore, Indonesia has not yet established a comprehensive legal framework specifically governing the use of AI in the legislative process, creating a potential regulatory gap.

This study aims to analyze the legal status of Artificial Intelligence within the Indonesian legal system and to examine the constitutional implications of its use in the legislative process. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The study relies on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods.

The findings reveal that Artificial Intelligence within the Indonesian legal system remains legally positioned as an object of law and a technological instrument functioning as a decision support system, rather than as a legal subject or holder of constitutional authority. AI may be utilized in legislative planning, legal research, regulatory mapping, legal harmonization, drafting academic papers, and data analysis. However, the constitutional authority to formulate legal norms, conduct political deliberations, make legislative decisions, and enact statutes remains exclusively vested in the House of Representatives and the President as the constitutional representatives of the people's sovereignty under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study further finds that Indonesia's current AI regulatory framework remains fragmented and fails to provide adequate legal certainty regarding the scope of AI utilization, algorithmic transparency, supervisory mechanisms, system auditing, and legal accountability. Therefore, Indonesia should establish a comprehensive legal framework governing Artificial Intelligence by regulating its principles of use, limits of authority, transparency, accountability, data protection, supervisory mechanisms, and legal responsibility to ensure that AI-assisted legislation remains consistent with the principles of the rule of law.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah Subhanallahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih sayang dan Karunia-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini. Laporan Tesis yang berjudul "Penggunaan Artificial Intelligence sebagai Alat Bantu Dalam Proses Legislasi Di Indonesia" Tesis ini Penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tersusunnya Tugas Akhir ini bukan semata-mata hasil kerja keras Penulis saja. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak mungkin tersusun seperti adanya sekarang ini. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan sejuta terima kasih kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus Ketua Tim Penilai Penelitian Tesis saya yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan dan penelitian pada penulisan tesis ini
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas

Hukum, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi hingga saat ini.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Tesis yang telah membantu, meluangkan waktu serta memberikan ilmu dan masukan terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini dengan penuh kesabaran sejak penyusunan Usulan Penelitian Tesis hingga terselesaikannya penelitian dan penulisan tesis ini
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.** selaku sekretaris Tim Penilai Penelitian Tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna menyempurnakan substansi serta penulisan dan penelitian pada penulisan tesis ini
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, terutama **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara**, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membuka wawasan berpikir mengenai Hukum Tata Negara
6. Orang tua penulis **Bapak Sarkani & Ibu Mimi Muthmainnah**, karena dengan doa dan kasih sayang mereka lah penulis bisa sampai kepada titik akhir di program sarjana ini. Sebagai anak tunggal tentunya tesis ini saya persembahkan kepada orang tua penulis yang tersayang.

7. Kepada **Gattan Mahamed Guilbran, S.H.** selaku *support system* yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini baik dalam segi materil dan imateril.
8. Kepada sepupu terbaik saya, **Safna Wira Agisna Irnadya Mahreza Saputri, S.H., M.Kn. Nhazwa Chairunnisa Firdaus, Indah Ayu Lestari, dan Anindya Delany Kusarinor, S.Tr.Kes.** Yang selalu ada semenjak penulis kecil hingga sekarang telah menyelesaikan tesis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar magister.
9. Kepada sahabat tersayang penulis bitycy **Gita Putri Wulandari, S.H., Nadilla Era Juliani, S.Pd., Atikh Lika Intan Juwa, dan Fitri Namirah** yang telah berada di sisi penulis sejak dibangku SMA hingga sekarang, dan selalu menjadi garda terdepan ketika penulis sedang merasa terpuruk.
10. Kepada sahabat terbaik ku dibangku perkuliahan **Brya Sabatini, S.H., Alya Amani, S.H., dan Hany Amelya, S.H. dan teman teman S2** yang selalu berada di garda terdepan penulis baik ketika penulis merasa terpuruk, bahagia dan sangat membantu penulis dalam proses selesainya tesis yang ada.
11. Kepada sahabat tersayang penulis Sejoeli **Rifka Gebriella Daytora, S.H. & Lolita Handayani, S.H.** karena selalu berada disisi penulis dan senantiasa menemani di bangku perkuliahan S-1 hingga sekarang.
12. Kepada sahabat terbaik “**Anak Baik**” yang menemani penulis pada bangku S-1 dan sekarang.

13. Kepada sahabat terbaik saya sekaligus keluarga saya **Sanggar BKT & Team** terutama **Tri Maya Ayunda, Putri Zorraya P, Aldalia Kirananta, Meysy PP, Anna, Anjar, Indah, Caca, Putri, Hanifah, Biangka, dan sahabat-sahabat saya.**

14. Kepada teman-teman saya sejak kecil **Nur Aliza Zuhrifah, Gina Febryana, Nadia Intan Pramudiawardani, Dan Syifa Nabilah Zulfa.**

Yang sudah sejak dahulu kala menemani dan menjadi sandaran penulis.

15. Terakhir Kepada **Diri Saya Sendiri**, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis ini dengan mencoba menyelesaikan semaksimal mungkin Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan tesis ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dan semoga kalian semua juga diberi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT memberikan

balasan yang berlipat ganda atas segala bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan Tugas Akhir ini tentunya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melangkah menuju kesempurnaan. Akhir kata Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam bimbingan atau pembuatan tesis ini melakukan kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Banjarmasin, 21 Juli 2026



Annisa Azzahra Saadiya

NIM. 2420215320152

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL DEPAN

HALAMAN JUDUL DALAM

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS

HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

RINGKASAN

ABSTRAK

UCAPAN TERIMA KASIH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN..... 1

- A. Latar Belakang Masalah..... 10
- B. Rumusan Masalah 10
- C. Keaslian Penelitian..... 10
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 14
- E. Tinjauan Pustaka 15
- F. Metode Penelitian..... 28
- G. Sistematika Penulisan 33

**BAB II PENGATURAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PROSES
LEGISLASI DI INDONESIA 36**

- A. Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Di Indonesia 36
- B. Praktik Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Legislasi serta
Perbandingan Pengaturannya di Uni Emirat Arab 50

**BAB III IMPLIKASI KONSTITUSIONAL PENGGUNAAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA 65**

- A. Implikasi Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Proses Legislasi
di Indonesia 65

B. Batasan Konstitusional Penggunaan Artificial Intelligence dalam Proses Legislasi	80
--	----

BAB IV PENUTUP 86

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP